

NOORVIANI SEPTYAWATY, S.H., M.Kn
NOTARIS KOTA MALANG
JL. TERUSAN SULFAT 13 RUKO KAV A-3
HP: 081331386003

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "SYAROFUL HAROMAD"

№ Nomor : 01.

Pada hari ini, SENIN, tanggal 12 (dua belas) MARET 2018 (dua ribu delapan belas), pukul 13:30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Barat), menghadap kepada saya, NOORVIANI SEPTYAWATY, Sarjana Hukum, Magister Kencaranan, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenai dan yang identitasnya akan disebutkan pada akhir akta ini.

1. Tuan JAFAR SODIQ, lahir di Malang pada tanggal 17 (dua belas) DESEMBER 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Puncak Pematang Sengkaling Blok II Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Sumbersekar, Kecamatan Daru, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507221212690004,
2. Tuan DIDIK SULISWANTO, lahir di Malang pada tanggal 23 (dua puluh tiga) SEPTEMBER 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Simanis Teknik Grajakan Blok I/28, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573012309710008,
3. Tuan YAYAT SUPRIATNA, lahir di Bandung pada tanggal 13 (tiga belas) SEPTEMBER 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Perumahan Tugu 1



AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "SYAROFUL HAROMAN"
Nomor : 01.

Pada hari ini, SENIN, tanggal 12 (dua belas) MARET 2013 (dua ribu delapan belas), pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh Waktu Indonesia Barat), ----- menghadap kepada saya, NOORVIANI SEPTYAWATY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Malang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang identitasnya akan disebutkan pada akhir akta ini :

1. Tuan JAFAR SODIQ, lahir di Malang, pada tanggal 12 (dua belas) DESEMBER 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Puncak Penuata Sengkaling Blok II Nomor 2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3507221212690004, -----
2. Tuan DIDIK SULISWANJO, lahir di Malang pada tanggal 23 (dua puluh tiga) SEPTEMBER 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Simpang Tebuk Grajakan Blok I/28, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 002, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Elimbing, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----- Kependudukan 3573012309710008, -----
3. Tuan YAYAT SUPRIATNA, lahir di Bandung pada tanggal 13 (tiga belas) SEPTEMBER 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Permata Timur 2



Blok QQ Nomor 11, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002,
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede. -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan 3275081309660013 ; -----
Untuk sementara waktu berada di Kota Malang guna
pembuatan akta ini ; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
Penghadap dengan ini menerangkan bahwa penghadap telah
memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah
Rp.100 000.000,- (seratus juta rupiah) ,-----
Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang
berwenang, penghadap berkehendak untuk mendirikan suatu
yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut -----

| NAMADAN TEMPAT KEDUDUKAN

| Pasal 1

- | 1. Yayasan ini bernama YAYASAN "SYAROFUL
| HAROMAIN" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup
| disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor
| pusat di Kota Malang, Jalan Laksda Adi Sucipto Nomor ---
| 336 A, -----
- | 2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di
| tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik
| Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
| persetujuan Rapat Pembina. -----

| MAKSUD DAN TUJUAN

| Pasal 2

Yayasan ini mempunyai maksud dan tujuan : -----
a. Sosial; -----
b. Kemanusiaan; -----

KEGIATAN

Pasal 3

- a. Bidang Sosial : -----
1. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Perguruan Tinggi dalam bentuk Politeknik untuk menghasilkan tenaga ahli yang handal dan terampil terutama dibidang alat-alat berat. -----
 2. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan non formal dalam bentuk, pelatihan, kursus-kursus, seminar penelitian inovatif dan terapan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial dan budaya. -----
 3. Usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan yayasan serta peraturan-peraturan yang berlaku. -----
- b. Bidang Kemanusiaan : -----
1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis teknologi sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dan industri. -----
 2. Memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang kurang mampu dalam bentuk beasiswa. -----
- Kesemuanya dalam arti seluas-luasnya. -----

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

KEKAYAAN

Pasal 5

Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan bersama Para Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari sejumlah uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) .-----

1. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan yang tidak mengikat dari perorangan, lembaga dan organisasi pemerintahan maupun swasta, dan lain-lain. --
 - b. Aksi pengumpulan dari hasil kegiatan Yayasan sendiri. --
 - c. Hibah yang diberikan kepada Yayasan ini. -----
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari .-----
- a. Pembina ; -----
 - b. Pengurus ; -----
 - c. Pengawas. -----

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewajiban yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. ---
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang Perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh
Yayasan -----

6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya -----

Pasal 3

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1); -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. Diryatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. Dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang untuk dan atas nama Pembina. -----

2. Kewenangan Pembina meliputi:
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas
 - c. Penerapan kebijakan umum Yayasan termasuk Anggaran Dasar Yayasan
 - d. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan, dan
 - e. Penerapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan
 - f. Pengesahan Laporan Tahunan
 - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pengurus atau anggota Pengurus berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Fasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pembina dapat juga mengadakan rapat selain yang harus dianggap perlu dan penyusunan laporan dan rekening lain oleh anggota Pembina, anggota Pengurus dan anggota Pengawas
2. Peraturan Rumah Pembina diadakan oleh Pengurus setelah mendengar atau melalui atau melalui perwakilan yang terdiri paling banyak 7 (tujuh) orang dan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

3. Panggilan rapat ini harus menandatangani hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau mewakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak menesahkan keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina. Dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengesahkan keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina,
 - b. dalam hal konum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua,
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

- d. Rapat Perdana kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dari paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Perdana pertama.
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak memstandarkan keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak.
 5. Tata cara perungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.
 - b. Perungutan suara mengenai dia orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan perungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat.
 7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina dengan ketentuan semua anggota Pembina telah dibentabi secara tertulis dan semua anggota Pembina membenkan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup ; -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan -----
 - a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang. -----
 - b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus, --
 - c. Penetapan Kebijakan Umum Yayasan. -----
 - d. Pengesahan Program Kerja dan Rancangan Anggaran Tahunan Yayasan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan perhatian dan pembahasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang telah

dijalankan selama tahun buku yang lalu, sesuai tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Sekretaris;
 - c. Seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya

- kekosongan Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan ini. _____
4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. _____
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. _____
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. _____

Pasal 15

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila . _____
1. Meninggal dunia; _____
 2. Mengundurkan diri; _____
 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; _____
 4. Dibekuk berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
 5. Masa jabatan berakhir. _____

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Yayasan untuk kepentingan Yayasan, _____
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan membuat anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina _____
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas, _____
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan sikap baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku _____
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala keadaan, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: _____
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan, _____
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri, _____
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap, _____
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/mempunyai harta tetap atas nama Yayasan, _____
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebankan kekayaan Yayasan, _____
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan _____
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5 huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina _____

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan, dalam hal

1. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Penasihat Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau dibuktikan kepada Pihak Ketiga seorang Ketua lainnya bersama sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas

dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau didenda karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Penubua. -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Penubua. -----

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau bertahangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus, Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - b. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - c. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - d. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah tidak mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dan yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan ada Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah dibentaha secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8. mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

PENGAWAS

Paragraf 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota

Pengawas. -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka

1 (satu) orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua

Pengawas. -----

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu. -----

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat pergantian Pengawas Yayasan, maka -----

Jalannya jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian. Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakuman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasannya untuk kepentingan Yayasan;
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas;
3. Pengawas berwenang
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau

- d Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus
- e Memberi peringatan kepada Pengurus
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri
- 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib
 - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau
 - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan
- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula
- 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara maka untuk sementara Pengawas diwajibkan menunjuk Yayasan

RAPAT PENGAWAS
Pasal 18

1. Rapat Pengawas hanya diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan usulan dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat ini harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan jumlah Pengawas. -----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. -----

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ---
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak rapat Pengawas pertama. ---
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) jumlah Pengawas. ---

Pasal 30

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. ---
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---
- 4. Pemungutan suara mengenai dari orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- 5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
- 6. Setiap Rapat Pengawas dibuat bentuk acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ---

7. Pembubaran yang dimaksud dalam ayat 6 tidak dinyatakan apabila bentuk acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang ada tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- 1 (satu) orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. 1 (satu) orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan. Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dan yang hadir.
5. Suara abalain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- a. Rapat Gabungan adalah sah dan bertak mengimbi keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 22 (dua puluh dua) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
 - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.
 4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
 5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
 6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
 7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua

Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Cabang.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 01 (satu) JANUARI sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) DESEMBER.
2. Pada akhir DESEMBER tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) DESEMBER 2018 (dua ribu delapan belas).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai,
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Dalam hal terlambat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan; -----
6. Rincian laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dimunculkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan----- berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyuarakan perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

| PENGGABUNGAN

| Pasal 18

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain. -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keteruban umur dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina -----

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

PEMBUBARAN

Pasal 40

1. Yayasan bubar karena
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam rumus waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakibat.
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
 2. Tidak mampu membayai utangnya setelah dinyatakan pailit atau,
 3. Hasil kekayaan Yayasan tidak cukup untuk membiayai utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit berakibat peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukan penjaminan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang

berdasarkan biaya dan prosedur yang akan dilaksanakan
terhadap Yayasan, berlaku juga bagi likuidasi.

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melaksanakan pemrosesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 3 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bersangkutan.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyamping dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini, mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut.

A. PEMBINA

- Ketua: Tuan YAYAT SUPRIATNA, tersebut diatas
- Anggota: 1. Tuan DIDIK SULISWANTO, tersebut diatas;
2. Tuan JAFAR SODIQ, tersebut diatas.

B. PENGURUS

- Ketua: Tuan IMAM KUSYAIRI, lahir di Trenggalek, pada tanggal 21 (dua puluh satu) OKTOBER 1987 (sembilan ratus delapan puluh satu) Warga Negara Indonesia. Dosen berdomisili tinggal di Kota Malang, Jalan Sumbasari V 497, Ruko Perangsang 007, Takom Warga 001.

Kelurahan Sumberan, Kecamatan
Lowokwaru

Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan :
3503132310810001

- Sekretaris

Nyonya MELIRISA YULIANA, lahir di
di Malang, pada tanggal 29 (dua puluh
sembilan) MEI 1950 (sempu semampun
ratus sembilan puluh). Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Kalurahan
Malang, Dusun Terongdowo, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 013,
Kelurahan Tutemoyo, Kecamatan
Pakis

Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
3507136905900003

- Bendahara

Nyonya MILLIS SETYANTI, lahir di
Malang, pada tanggal 00 (enam)
OKTOBER 1973 (sembilan
ratus tujuh puluh tiga). Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta bertempat
tinggal di Kota Malang, Jalan Suryaning
Jelek Grajakan Blok 128, Rukun
Tetangga 014, Rukun Warga 002,
Kelurahan Pandanrejo, Kecamatan
Blimbing

Pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan
3573014810730006

C. PENGAWAS

- Tuan HENDRA SUTAJIHO, lahir di Blora pada tanggal 05 (lima) SEPTEMBER 1970 (perkiraan sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, Desa Simpang Teuk Grajekan III/13, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Pahlawanyang, Kecamatan Eding, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573010309700002

3. Pengangkatan anggota Perubaha Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh instansi asing yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau disahkan pada instansi yang berwenang

Pengurus Yayasan dan atau

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan baik tidak memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dibuktikan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk memohon pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperbitkan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk memohon tercapai

kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan _____

Itu menghadap pula kepada saya, Notaris dengan hadirnya saksi-saksi yang tersebut pada permulaan akta ini _____

1 Nyonya MEIRISA YULIANA, tersebut diatas _____

2 Tuan HENDRA SUTJAHJONO, tersebut diatas, _____

Kesemuanya telah saya, Notaris, kenal, menerangkan dengan ini mengetahui isi dan menyetujui akta ini, _____

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan ditandatangani di Kota Malang pada hari, jam dan tanggal seperti tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

1 Nona NITA DESSY NOVIANTY, lahir di Malang, pada tanggal 24 (dua puluh empat) DESEMBER 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Jodipan Wetan I B/7, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573016412910001, _____

2 Tuan CANDRA APRILLIVANTO, lahir di Tuban, pada tanggal 04 (empat) APRIL 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan S Supriadi Nomor 54, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573040404930001, _____
Sebagai saksi-saksi, _____

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para
penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini ditanda-
tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, —
Dilangatkan dengan satu penandatanganan, tanpa penorehan dan
tanpa penggantian —————

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, —————
-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --



NOORHIANI SEPTYANKIT, S.H., M.Kn.